



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Pelayanan Ramping Perumahan dan Perlindungan Anak

No. SK : 100.3.3/27/2023

Persyaratan

1. Laporan Masyarakat/ Instansi lain bawa terdapat kasus;
2. Terlantar atau rawan terlantar;
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya;
4. Masih memiliki keluarga di kampung atau daerah asalnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Pelapor atau calon penerima manfaat atau klien datang ke Dinsos, PMG, PPPA dan diterima dengan baik oleh petugas;
2. Petugas memeriksa kondisi klien, jika sehat maka lanjut ke prosedur selanjutnya, jika tidak sehat maka dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Setelah sehat lanjut ke prosedur selanjutnya;
3. Pekerja sosial melakukan assesment dan penelusuran keluarga klien: a. Apabila keluarga klien bertempat tinggal di kota Sabang, maka akan dilaksanakan proses penyatuan kembali ke keluarga b. Apabila keluarga klien bertempat tinggal di luar kota Sabang, maka klien akan dipulangkan ke keluarganya. Pekerja sosial melakukan koordinasi dan mengirimkan surat permohonan fasilitasi penjemputan klien ke Dinas Sosial Provinsi Aceh.
4. Klien diantar dan didampingi oleh Petugas Sosial ke pelabuhan untuk diberangkatkan ke Dinas Sosial Provinsi Aceh atau reunifikasi ke keluarga klien.

Waktu Penyelesaian

2 Hari



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan KH Agussalim 23521 6282360855860

<https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Biaya / Tarif Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak saran atau dapat disampaikan secara langsung melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang Jl. K.H. Agussalim Gampong Kecamatan Sukajaya Sabang

2. Melalui media

E-mail: dinsosopmgpppa@mail.sabangkota.go.id

Web: <https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id>

Instagram : @dinsos_kotasabang